



PUTUSAN

Nomor 2849/Pid.B/2017/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugiono Alias Sugi
Tempat lahir : Sarirejo
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 06 Agustus 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cinta Karya Gang Buntu Kel. Sari Rejo
Kec. Medan Polonia Kota Medan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Kelas III)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik POLRI, tanggal 9 Juli 2017 Nomor : SP.Han/308/VII/2017/Reskrim sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 1670/RT-2/Epp.1/KTM/07/2017 sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
3. Perpanjang PN – I, tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 2384/Pen.Pid/2017/PN Mdn sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 6 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, tanggal 4 Oktober 2017 Nomor : PRINT-237/RT.3/EP.2/KTM/10/2017 sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn, sejak 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 3152/Pen/Pid.B/2017/PN-Mdn sejak tgl. 17 Nopember 2017 s/d tanggal 15 Januari 2018;
7. Perpanjangan ke PT-I (Pertama) sejak tgl. 16 Januari 2018 s/d tgl. 14 Pebru-ari 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sugiono Alias Sugi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiono Alias Sugi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia berisi angka-angka pesanan togel, Dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, mohon keringan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa SUGIONO alias SUGI, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juli di Tahun 2017, yang bertempat di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia kota Medan atau setidaknya di suatu tem-

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn



pat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi NURUL ANDIKA, saksi SAMSIR HARAHAH, saksi RAPOLO SIAHAAN, saksi ESPANA R. SEMBIRING (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Cinta Gang Buntu Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan Terdakwa ada membuka perjudian jenis togel, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa sedang duduk dibangku didalam warung, kemudian saksi-saksi mendatangi Terdakwa namun Terdakwa hendak pergi dari tempat tersebut sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap handphone milik Terdakwa dan dari Handphone milik Terdakwa setelah diperiksa terdapat berisi sms/ pesan singkat angka-angka pesanan togel dan setelah ditanyai oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui ada membuka perjudian jenis togel dan mendapat omset sebanyak Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa mengaku bahwa angka/ nomor yang terdapat dikotak sms handphone adalah tebakan dari setiap penebak yang membeli/ memesan sedangkan uang tersebut adalah hasil dari omset penjualan togel Terdakwa, Terdakwa juga mengaku bahwa uang hasil penjualan togel tersebut akan disetor kepada Bandar yaitu Tambi (belum tertangkap) yang mana Terdakwa mendapat omset 20% setiap kali pemutaran yang mana untuk 2 (dua) angka harga pembelian Rp. 2.000,- hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga pembelian Rp. 2.000,- hadiahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) angka harga pembelian Rp. 2.000,- hadiahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi Togel dan permainan judi togel ini bersifat untung-untungan sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

ATAU

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa SUGIONO alias SUGI, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juli di Tahun 2017, yang bertempat di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi NURUL ANDIKA, saksi SAMSIR HARAHAH, saksi RAPOLO SIAHAAN, saksi ESPANA R. SEMBIRING (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Cinta Gang Buntu Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan Terdakwa ada membuka perjudian jenis togel, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa sedang duduk dibangku didalam warung, kemudian saksi-saksi mendatangi Terdakwa namun Terdakwa hendak pergi dari tempat tersebut sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap handphone milik Terdakwa dan dari Handphone milik Terdakwa setelah diperiksa terdapat berisi sms/ pesan singkat angka-angka pesanan togel dan setelah ditanyai oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui ada membuka perjudian jenis togel dan mendapat omset sebanyak Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa mengaku bahwa angka/ nomor yang terdapat dikotak sms handphone adalah tebakan dari setiap penebak yang membeli/ memesan sedangkan uang tersebut adalah hasil dari omset penjualan togel Terdakwa, Terdakwa juga mengaku bahwa uang hasil penjualan togel tersebut akan disetor kepada Bandar yaitu Tambi (belum tertangkap) yang mana Terdakwa mendapat omset 20% setiap kali pemutaran yang mana untuk 2 (dua) angka harga pembelian Rp. 2.000,- hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga pembelian Rp. 2.000,- hadiahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) angka harga pembelian Rp. 2.000,- hadiahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam men-

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalankan permainan judi Togel dan permainan judi tagel ini bersifat untung-untungan sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RAPOLO SIAHAAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar para saksi pernah diperiksa di kepolisian dan para saksi membenarkan keterangannya yang ada di Berkas Perkara.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan, Saksi Nurul Andika, Saksi Samsir Harahap, Saksi Rapolo Siahaan, Saksi Espana R. Sembiring (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan Terdakwa ada membuka perjudian jenis togel, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa dari Handphone terdakwa setelah diperiksa terdapat berisi sms/ pesan singkat angka-angka pesanan togel dan setelah ditanyai oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui ada membuka perjudian jenis togel dan mendapat omset sebanyak Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah),- dan Terdakwa mengaku bahwa angka/ nomor yang terdapat dikotak sms handphone adalah tebakan dari setiap penebak yang membeli/ memesan sedangkan uang tersebut adalah hasil dari omset penjualan togel Terdakwa, Terdakwa juga mengaku bahwa uang hasil penjualan togel tersebut akan disetor kepada Bandar yaitu Tambi (belum tertangkap) yang mana Terdakwa mendapat omset 20 % setiap kali

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permutaran yang mana untuk 2 (dua) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut.

2. **Saksi NURUL ANDIKA**, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar para saksi pernah diperiksa di kepolisian dan para saksi membenarkan keterangannya yang ada di Berkas Perkara.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan, Saksi Nurul Andika, Saksi Samsir Harahap, Saksi Rapolo Siahaan, Saksi Espana R. Sembiring (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan Terdakwa ada membuka perjudian jenis togel, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa dari Handphone terdakwa setelah diperiksa terdapat berisi sms/ pesan singkat angka-angka pesanan togel dan setelah ditanyai oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui ada membuka perjudian jenis togel dan mendapat omset sebanyak Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah),- dan Terdakwa mengaku bahwa angka/ nomor yang terdapat dikotak sms handphone adalah tebakan dari setiap penebak yang membeli/ memesan sedangkan uang tersebut adalah hasil dari omset penjualan togel Terdakwa, Terdakwa juga mengaku bahwa uang hasil penjualan togel tersebut akan disetor kepada Bandar yaitu Tambi (belum tertangkap) yang mana Terdakwa mendapat omset 20 % setiap kali permutaran yang mana untuk 2 (dua) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) angka harga pembelian Rp.

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut.

3. **Saksi SAMSIR HARAHAP**, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar para saksi pernah diperiksa di kepolisian dan para saksi membenarkan keterangannya yang ada di Berkas Perkara.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan, Saksi Nurul Andika, Saksi Samsir Harahap, Saksi Rapolo Siahaan, Saksi Espana R. Sembiring (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan Terdakwa ada membuka perjudian jenis togel, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa dari Handphone terdakwa setelah diperiksa terdapat berisi sms/ pesan singkat angka-angka pesanan togel dan setelah ditanyai oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui ada membuka perjudian jenis togel dan mendapat omset sebanyak Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah),- dan Terdakwa mengaku bahwa angka/ nomor yang terdapat dikotak sms handphone adalah tebakan dari setiap penebak yang membeli/ memesan sedangkan uang tersebut adalah hasil dari omset penjualan togel Terdakwa, Terdakwa juga mengaku bahwa uang hasil penjualan togel tersebut akan disetor kepada Bandar yaitu Tambi (belum tertangkap) yang mana Terdakwa mendapat omset 20 % setiap kali permutaran yang mana untuk 2 (dua) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 1.000.000,- (atu juta rupiah), 4 (empat) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut.

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi ESPANA R. SEMBIRING**, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar para saksi pernah diperiksa di kepolisian dan para saksi membenarkan keterangannya yang ada di Berkas Perkara.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan, Saksi Nurul Andika, Saksi Samsir Harahap, Saksi Rapolo Siahaan, Saksi Espana R. Sembiring (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan Terdakwa ada membuka perjudian jenis togel, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa dari Handphone terdakwa setelah diperiksa terdapat berisi sms/ pesan singkat angka-angka pesanan togel dan setelah ditanyai oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui ada membuka perjudian jenis togel dan mendapat omset sebanyak Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah),- dan Terdakwa mengaku bahwa angka/ nomor yang terdapat dikotak sms handphone adalah tebakan dari setiap penebak yang membeli/ memesan sedangkan uang tersebut adalah hasil dari omset penjualan togel Terdakwa, Terdakwa juga mengaku bahwa uang hasil penjualan togel tersebut akan disetor kepada Bandar yaitu Tambi (belum tertangkap) yang mana Terdakwa mendapat omset 20 % setiap kali permutaran yang mana untuk 2 (dua) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn



di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan, Saksi Nurul Andika, Saksi Samsir Harahap, Saksi Rapolo Siahaan, Saksi Espana R. Sembiring (masing-masing anggota Polri) mendatangi Terdakwa hendak pergi dari tempat tersebut sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa dari Handphone terdakwa setelah diperiksa terdapat berisi sms/ pesan singkat angka-angka pesanan togel dan setelah ditanyai oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui ada membuka perjudian jenis togel dan mendapat omset sebanyak Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah),- dan Terdakwa mengaku bahwa angka/ nomor yang terdapat dikotak sms handphone adalah tebakan dari setiap penebak yang membeli/ memesan sedangkan uang tersebut adalah hasil dari omset penjualan togel Terdakwa, Terdakwa juga mengaku bahwa uang hasil penjualan togel tersebut akan disetor kepada Bandar yaitu Tambi (belum tertangkap) yang mana Terdakwa mendapat omset 20 % setiap kali pemutaran yang mana untuk 2 (dua) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berisi angka-angka pesanan togel, uang tunai sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka telah didapati fakta – fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan, Saksi Nurul Andika, Saksi Samsir Harahap, Saksi Rapolo Siahaan, Saksi Espana R. Sembiring (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan Terdakwa ada membuka perjudian jenis togel, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa sedang duduk

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangku didalam warung, kemudian saksi-saksi mendatangi Terdakwa namun Terdakwa hendak pergi dari tempat tersebut sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa dari Handphone milik terdakwa setelah diperiksa terdapat berisi sms/ pesan singkat angka-angka pesanan togel dan setelah ditanyai oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui ada membuka perjudian jenis togel dan mendapat omset sebanyak Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah),- dan Terdakwa mengaku bahwa angka/ nomor yang terdapat dikotak sms handphone adalah tebakan dari setiap penebak yang membeli/ memesan sedangkan uang tersebut adalah hasil dari omset penjualan togel Terdakwa, Terdakwa juga mengaku bahwa uang hasil penjualan togel tersebut akan disetor kepada Bandar yaitu Tambi (belum tertangkap) yang mana Terdakwa mendapat omset 20 % setiap kali permutaran yang mana untuk 2 (dua) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berisi angka-angka pesanan togel, uang tunai sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa disusun dengan bentuk Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP Atau Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa dimana dari fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" adalah manusia sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subyek hukum, yang dalam perkara ini, Terdakwa **SUGIONO Alias SUGI** adalah subjek hukum yaitu orang yang dianggap mampu dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta – fakta yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ***barang siapa*** adalah menunjuk pada subyek hukum baik orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana ;

Bahwa subyek hukum tersebut harus sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan dimuka persidangan terdakwa **SUGIONO Alias SUGI**, yang identitasnya pada Surat Dakwaan dibenarkan oleh terdakwa **SUGIONO Alias SUGI**, dan selama pemeriksaan perkara ini didapat kenyataan bahwa terdakwa **SUGIONO Alias SUGI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan tidak ditemukan hal-hal baik alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa **SUGIONO Alias SUGI** tersebut harus dianggap sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dibuktikan lebih lanjut dari terpenuhinya unsur-unsur yang lain

Ad.2 Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan, Saksi Nurul Andika, Saksi Samsir Harahap, Saksi Rapolo Siahaan, Saksi Espana R. Sembiring (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Cinta Gg. Buntu No. – Kel. Sarirejo Kec. Polonia Kota Medan Terdakwa ada membuka perjudian jenis togel, kemudian saksi-saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa sedang duduk dibangku didalam warung, kemudian saksi-saksi mendatangi Terdakwa namun Terdakwa hendak pergi dari tempat tersebut sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan terhadap handphone milik terdakwa dari Handphone milik terdakwa setelah diperiksa terdapat berisi sms/ pesan singkat angka-angka pesanan togel dan setelah ditanyai oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui ada membuka perjudian jenis togel dan mendapat omset sebanyak Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah),- dan Terdakwa mengaku bahwa angka/ nomor yang terdapat dikotak sms handphone adalah tebakan dari setiap penebak yang membeli/ memesan sedangkan uang tersebut adalah hasil dari omset penjualan togel Terdakwa, Terdakwa juga mengaku bahwa uang hasil penjualan togel tersebut akan disetor kepada Bandar yaitu Tambi (belum tertangkap) yang mana Terdakwa mendapat omset 20 % setiap kali permutaran yang mana untuk 2 (dua) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) angka harga pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hadiahnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa **SUGIONO Alias SUGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” ;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berisi angka-angka pesanan togel, dirampas untuk dimusnahkan. sedangkan uang tunai sebesar Rp. 157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Sugiono Alias Sugi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn



- pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berisi angka-angka pesanan togel, dirampas untuk dimusnahkan. sedangkan uang tunai sebesar Rp. 157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa, tanggal 30 Januari 2018 oleh kami : GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua DESON TOGATOROP, S.H., M.H., dan RICHARD SILALAH, S.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : HENDRA BUDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : TOGA MULIA HUTAGAOL, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESON TOGATOROP, S.H., M.H.

GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum.

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA BUDI, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 2849/Pid.B/2017/PN Mdn